



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Putra Pgl. Romi Bin Pirin
2. Tempat lahir : Tapan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/26 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gobah Talang Kayu Jao Kenagarian Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 55/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Putra Pgl Romi Bin Pirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Romi Putra Pgl Romi Bin Pirin dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Biru dengan Nomor Polisi BA 6888 GT Nomor Mesin G3E7E0478567 Nomor Rangka MH3RG4610JK100856 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Riko Saputra;
- Dikembalikan kepada Saksi / Korban Suriani Pgl Cun.

4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Romi Putra Pgl. Romi Bin Pirin (selanjutnya disebut Terdakwa), pada Hari Rabu Tanggal 01 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kampung Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi BA 6888 GT nomor mesin G3E7E0478567 nomor rangka MH3RG4610JK100856 beserta kunci kontak milik Saksi Suriani Pgl. Cun (selanjutnya disebut Korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu Tanggal 01 September 2021 Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra (selanjutnya disebut Saksi Putra) menggunakan sepeda motor milik Ibunya (Saksi/Korban) untuk pergi bermain bersama teman-temannya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi Putra, Saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas (selanjutnya disebut Saksi Dimas), dan Saksi Akli

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fardiansyah Pgl. Akli (selanjutnya disebut Saksi Akli) sedang duduk-duduk di pinggir jalan di Kampung Pasar Belakang Kenagarian Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa datang menghampiri Saksi Putra dan meminta Saksi Putra untuk mengantarkan Terdakwa pulang. Namun ketika itu Saksi Putra menolak untuk mengantarkan Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa langsung merebut kunci kontak sepeda motor dari tangan Saksi Putra dan langsung menaiki sepeda motor kemudian langsung menghidupkan sepeda motor tersebut. Pada saat Terdakwa sedang menghidupkan sepeda motor, Saksi Putra menyuruh Saksi Dimas untuk ikut naik ke atas sepeda motor menemani Terdakwa. Setelah Saksi Dimas naik ke atas sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian langsung menjalankan sepeda motor tersebut ke arah Kampung Talang Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Sesampainya didepan sebuah warung, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Dimas untuk turun dan membeli rokok di warung tersebut. Kemudian dan pada saat Saksi Dimas turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung kabur dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2021 Terdakwa menjual sepeda motor milik Korban tersebut kepada Saksi Hilman Dianto Pgl. Si II di daerah Balai Selasa tanpa seizin dan sepengetahuan Korban maupun anak Korban (Saksi Putra) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk belanja, makan, minum, dan membeli rokok;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor milik Anak Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, yang bertempat di Kampung Pasar Belakang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi BA 6888 GT beserta kunci kontaknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Anak Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas dan anak saksi Akli Fardianyah Pgl. Akli di pinggir jalan di Kampung Pasar Belakang Kenagarian Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu Terdakwa menghampiri Anak Saksi sambil bertanya "ini motor siapa, tolong antarkan saya pulang", namun Anak Saksi tidak mau mengantarkannya, kemudian Terdakwa merebut kunci sepeda motor dari tangan Anak Saksi dan langsung naik keatas sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut, pada saat itu Anak Saksi langsung menyuruh saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas untuk ikut bersama dengan Terdakwa dan setelah saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas naik diatas sepeda motor tersebut, Terdakwa Romi Putra Pgl. Romi langsung menjalankan sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas kepada Anak Saksi sepeda motor milik Anak Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa ke arah Kampung Talang Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan sesampai di depan sebuah warung, Terdakwa menyuruh saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas untuk membeli rokok di warung tersebut, kemudian saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas turun dari sepeda motor dan baru beberapa Langkah saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas berjalan menuju kedalam warung, Terdakwa langsung menggass sepeda motor tersebut dan kabur dengan membawa sepeda motor tersebut kearah jalan menuju Kerinci;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, sekitar 20 menit kemudian saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas memberitahukan kepada Anak Saksi bahwa sepeda motor Anak Saksi telah dibawa kabur oleh Terdakwa dan kemudian Anak Saksi dan saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas berusaha mencari Terdakwa di seputaran tempat saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas ditinggalkan, namun kami tidak menemukan Terdakwa, kemudian Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Saksi yaitu saksi Suriani Pgl. Cun;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor ditemukan di rumah orang di daerah Balai Selasa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Anak Saksi Akli Fardiansyah Pgl. Akli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor milik Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, yang bertempat di Kampung Pasar Belakang Kenagarian Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi BA 6888 GT beserta kunci kontaknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Anak Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra dan saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas di pinggir jalan di Kampung Pasar Belakang Kenagarian Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu Terdakwa menghampiri anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra sambil bertanya "ini motor siapa, tolong antarkan saya pulang", namun anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra tidak mau mengantarkannya, kemudian Terdakwa merebut kunci sepeda motor dari tangan Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra dan langsung naik keatas sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut, pada saat itu Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra langsung menyuruh saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas untuk ikut bersama dengan Terdakwa dan setelah saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas naik diatas sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menjalankan sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari cerita saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas kepada Anak Saksi sepeda motor milik Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra tersebut dibawa oleh Terdakwa ke arah Kampung Talang Kecamatan Basa Ampek

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balai Tapan dan sesampai di depan sebuah warung, Terdakwa menyuruh saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas untuk membeli rokok di warung tersebut, kemudian saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas turun dari sepeda motor dan baru beberapa langkah saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas berjalan menuju kedalam warung, Terdakwa langsung meng gas sepeda motor tersebut dan kabur dengan membawa sepeda motor tersebut kearah jalan menuju Kerinci;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, sekitar 20 menit kemudian saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas memberitahukan kepada Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra bahwa sepeda motor telah dibawa kabur oleh Terdakwa dan kemudian Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra dan saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas berusaha mencari Terdakwa di seputaran tempat saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas ditinggalkan, namun mereka tidak menemukan Terdakwa, kemudian Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi BA 6888 GT Nomor Mesin : G3E7E0478567 Nomor Rangka MH3RG4610JK100856 beserta kunci kontak;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) An. Riko Saputra;
 - Bahwa sepeda motor ditemukan di rumah orang di daerah Balai Selasa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. **Suriani Pgl. Cun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor anak saksi yang bernama Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, yang bertempat di Kampung Pasar Belakang Kenagarian Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi BA 6888 GT beserta kunci kontaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib sewaktu itu anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra pulang ke rumah saksi dengan temannya, kemudian saksi tanya “mana motormu nak” dan dijawab oleh anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra bahwa sepeda motor tersebut telah dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi yaitu anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat ia sedang duduk-duduk di pinggir jalan di Kampung Pasar Belakang Kenagarian Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu datang Terdakwa menghampiri anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra dan mengatakan “ini motor siapa, tolong antarkan saya pulang”, namun anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra tidak mau mengantarkannya, kemudian terdakwa Romi Putra Pgl. Romi merebut kunci sepeda motor dari tangan anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra dan langsung naik keatas sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra langsung menyuruh temannya yaitu saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas untuk ikut bersama dengan Terdakwa dan setelah saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas naik diatas sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menjalankan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke arah Kampung Talang Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan sesampai di depan sebuah warung, Terdakwa menyuruh saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas untuk membeli rokok di warung tersebut dan baru saja saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas turun dari sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung kabur dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra mengenai alamat rumah Terdakwa, kemudian saksi dan anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra langsung menuju rumah Terdakwa dan sesampainya disana saksi bertemu dengan kakak Terdakwa dan menurut keterangan kakak Terdakwa, Terdakwa telah lari ke daerah Sungai Penuh;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa sepeda motor ditemukan di rumah orang di daerah Balai Selasa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tersebut atas nama anak saksi yang paling tua yaitu Riko Saputra;
- Bahwa sepeda motor tersebut dulu dibeli seharga Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu sepeda motor tersebut ditemukan sudah ada bagian dari sepeda motor tersebut yang berubah yaitu sparkboard belakang sudah dibuka, warna bodi yang sebelumnya hijau dirubah menjadi warna hitam dan kemudian ICU dari sepeda motor tersebut juga sudah diganti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Dimas Purnama Pgl. Dimas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, yang bertempat di Kampung Pasar Belakang Kenagarian Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi BA 6888 GT beserta kunci kontaknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi sedang duduk-duduk bersama dengan anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra dan anak saksi Akli Fardianyah Pgl. Akli di pinggir jalan di Kampung Pasar Belakang Kenagarian Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu terdakwa menghampiri anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra sambil bertanya "ini motor siapa, tolong antarkan saya pulang", namun anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra tidak mau mengantarkannya, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut kunci sepeda motor dari tangan anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra dan langsung naik keatas sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut, pada saat itu anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra langsung menyuruh saksi untuk ikut bersama dengan Terdakwa dan setelah saksi naik diatas sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menjalankan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke arah Kampung Talang Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan sesampai di depan sebuah warung, Terdakwa menyuruh saksi untuk membeli rokok di warung tersebut, kemudian saksi turun dari dari sepeda motor dan baru beberapa langkah berjalan menuju kedalam warung, Terdakwa langsung menggass sepeda motor tersebut dan kabur dengan membawa sepeda motor tersebut kearah jalan menuju Kerinci;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi minta tolong, namun karena situasi dalam keadaan sepi kemudian saksi kembali ketempat anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra dan memberitahukan bahwa sepeda motor telah dibawa kabur oleh Terdakwa dan kemudian saksi dan anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra berusaha mencari Terdakwa di seputaran tempat saksi ditinggalkan, namun kami tidak menemukan Terdakwa, kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi BA 6888 GT Nomor Mesin : G3E7E0478567 Nomor Rangka MH3RG4610JK100856 beserta kunci kontak;
- Bahwa sepeda motor ditemukan di rumah orang di daerah Balai Selasa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) An. Riko Saputra;
- Bahwa sewaktu sepeda motor tersebut ditemukan sudah ada bagian dari sepeda motor tersebut yang berubah yaitu sparkboard belakang sudah dibuka, warna bodi yang sebelumnya hijau dirubah menjadi warna hitam dan kemudian ICU dari sepeda motor tersebut juga sudah diganti;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada izin dari anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra untuk membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi BA 6888 GT beserta kunci kontaknya;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi BA 6888 GT beserta kunci kontaknya tersebut adalah anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi BA 6888 GT beserta kunci kontaknya milik Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra tersebut pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, yang bertempat di Kampung Pasar Belakang Kenagarian Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu awalnya Terdakwa terlebih dahulu berpura-pura meminjam sepeda motor kepada Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra, dan pada saat itu Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra tidak mau meminjamkan sepeda motornya tersebut, kemudian Terdakwa merebut kunci sepeda motor tersebut dari tangan Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra dan kemudian Terdakwa naik keatas sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan pada saat itu Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra menyuruh saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas naik keatas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Kampung Talang Tapan dengan saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas berbonceng di belakang dan sesampainya di sebuah warung Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dengan mesin menyala dan saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas Terdakwa suruh turun untuk membeli rokok dan setelah saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kearah Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir dan Terdakwa menumpang menginap di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tante isteri Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2021 sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Hilma Dianto di daerah Balai Selasa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun hanya dibayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra tersebut ada ketika Terdakwa melihat Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra dan teman-temannya sedang duduk-duduk di pinggir jalan dan Terdakwa melihat ada sepeda motor dan Terdakwa lihat saat itu mereka duduk-duduk dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru dengan Nomor Polisi BA 6888 GT Nomor Mesin : G3E7E0478567 Nomor Rangka MH3RG4610JK100856 beserta kunci kontak;
- Bahwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) An. Riko Saputra;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk belanja, makan dan minum serta membeli rokok Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari anak saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi BA 6888 GT Nomor Mesin : G3E7E0478567 nomor rangka MH3RG4610JK100856 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama Riko Saputra;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, yang bertempat di Kampung Pasar Belakang Kenagarian Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa telah mengambil 1 (unit) sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi BA 6888 GT beserta kunci kontaknya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi BA 6888 GT beserta kunci kontaknya pada saat kejadian dalam penguasaan Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Romi Putra Pgl. Romi Bin Pirin selaku Terdakwa, setelah diperiksa di persidangan identitasnya telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Pnn



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, yang bertempat di Kampung Pasar Belakang Kenagarian Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa telah mengambil 1 (unit) sepeda motor;

Bahwa, Terdakwa mengambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi BA 6888 GT beserta kunci kontaknya yang mana pada saat kejadian sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra;

Bahwa, pada mulanya saat Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas dan Anak Saksi Akli Fardianyah Pgl. Akli di pinggir jalan di Kampung Pasar Belakang Kenagarian Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu Terdakwa menghampiri Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra dan menanyakan siapa pemilik motor dan selanjutnya Terdakwa meminta untuk diantarkan pulang, namun Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra tidak mau mengantarkannya, kemudian Terdakwa merebut kunci sepeda motor dari tangan Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra dan langsung naik keatas sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut, pada saat itu Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra langsung menyuruh saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas untuk ikut bersama dengan Terdakwa dan setelah saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas naik diatas sepeda motor tersebut, Terdakwa Romi Putra Pgl. Romi langsung menjalankan sepeda motor tersebut;

Bahwa, sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke arah Kampung Talang Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan sesampai di depan sebuah warung, Terdakwa menyuruh saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas untuk membeli rokok di warung tersebut, kemudian saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas turun dari dari sepeda motor dan baru beberapa langkah berjalan menuju kedalam warung, Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut kearah jalan menuju Kerinci;

Bahwa, setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas minta tolong, namun karena situasi dalam keadaan sepi kemudian saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas kembali ketempat Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra dan memberitahukan bahwa sepeda motor telah dibawa kabur oleh Terdakwa dan kemudian saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas dan Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra berusaha mencari Terdakwa di seputaran tempat saksi Dimas Purnama Pgl. Dimas ditinggalkan oleh Terdakwa, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, dan kemudian keduanya pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa, sewaktu Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra pulang ke rumah, kemudian ibu Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra yaitu saksi Suriani Pgl. Cun menanyakan keberadaan motornya dan dijawab oleh Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra bahwa sepeda motor tersebut telah dibawa kabur oleh Terdakwa;

Bahwa, setelah saksi Suriani Pgl. Cun mendapatkan informasi dari Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra mengenai alamat rumah Terdakwa, kemudian saksi Suriani Pgl. Cun dan Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra langsung menuju rumah Terdakwa dan sesampainya disana saksi Suriani Pgl. Cun bertemu dengan kakak Terdakwa dan menurut keterangan kakak Terdakwa, Terdakwa telah lari ke daerah Sungai Penuh;

Bahwa, sepeda motor tersebut ditemukan di Balai Selasa dan telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Hilman Dianto di daerah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Selasa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja makan dan minum serta membeli rokok;

Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari Anak Saksi Yuhendah Utama Putra Pgl. Putra untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi BA 6888 GT beserta kunci kontaknya, yang mana Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut bukanlah miliknya dan kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut, telah menunjukkan perbuatan Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi BA 6888 GT Nomor Mesin : G3E7E0478567 nomor rangka MH3RG4610JK100856 beserta kunci kontak dari fakta dipersidangan diketahui merupakan sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama Riko

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra yang telah disita dari saksi Suriani Pgl. Cun, maka dikembalikan kepada saksi Suriani Pgl. Cun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi bagi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Romi Putra Pgl. Romi Bin Pirin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi BA 6888 GT Nomor Mesin : G3E7E0478567 nomor rangka MH3RG4610JK100856 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) atas nama Riko Saputra;

Dikembalikan kepada saksi Suriani Pgl. Cun;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Juli 2022**, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., dan Syofyan Adi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

TTD

Adek Puspita Dewi, S.H.

TTD

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

A.R Yulisman Erika, S.H.